



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2093);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1883);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan Demokrasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Pembangunan pada tingkat Masyarakat.
11. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

BAB II BESARNYA DANA DESA

Pasal 2

- (1) Besarnya Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 108.556.288.000,- (*Seratus Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (2) Besarnya Dana Desa untuk masing-masing Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di Transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 melalui Pos Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III DASAR PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2017 dihitung berdasarkan jumlah Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar Nasional; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 5

Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2017 yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dihitung sebagai berikut :

- a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

BAB IV

FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 6

Formulasi/Rumus yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan – Alokasi Dasar) x (25 % x rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Banggai Kepulauan) + (35 % rasio jumlah penduduk miskin Desa Kabupaten Banggai Kepulauan) + (10 % rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Banggai Kepulauan) + (30 % rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten Banggai Kepulauan).

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA

Bagian Kesatu Tahap Persiapan

Pasal 7

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan meliputi :

- a. Pengumpulan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan yaitu:
 1. Dokumen rincian Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan (pagu Dana Desa) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P Tahun 2017; dan
 2. Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direfrentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Penyiapan kertas kerja (*worksheet*) dalam bentuk *file excel* dengan standar format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

- c. Penyiapan folder penyimpanan dokumen, data dan informasi terkait serta cetakan kertas kerja (*worksheet*) dan *file excel* hasil penghitungan.

Bagian Kedua
Tahap Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mengimput data terkait, yang meliputi :

- a. Nama Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Tahun Anggaran (Tahun 2017);
- c. Pagu Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Jumlah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Bobot jumlah penduduk desa sebesar 25 %;
- f. Bobot angka kemiskinan desa sebesar 35 %;
- g. Bobot luas wilayah desa sebesar 10 %;
- h. Bobot indeks kesulitan geografis sebesar 30 %;
- i. Nomor urut;
- j. Nama Kecamatan;
- k. Nama Desa;
- l. Jumlah penduduk Desa;
- m. Jumlah penduduk miskin desa;
- n. Kuas wilayah desa; dan
- o. Indeks kesulitan geografis.

Paragraf 2

Rumus menghitung Dana Desa Setiap Desa

Pasal 9

Rumus yang dipergunakan dalam menghitung Dana Desa setiap Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung variabel pembagi alokasi adalah :
1. Pagu alokasi dasar, menggunakan rumus :

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 93,8\% \times \text{Pagu Dana Desa Kab. Banggai Kepulauan}$$

2. Pagu bagian formula, menggunakan rumus :

$$\text{Pagu Bagian Formula} = 6,2\% \times \text{Pagu Dana Desa Kab. Banggai Kepulauan.}$$

- b. Menghitung bagian alokasi dasar Dana Desa setiap Desa menggunakan rumus :

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa Kab. Banggai Kepulauan}}$$

c. Menghitung bagian alokasi formula Dana Desa setiap Desa adalah :

1. Rasio jumlah penduduk Desa (Rasio JP), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Total Penduduk Desa Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

2. Bobot jumlah penduduk Desa (Bobot JP), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

3. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (Rasio JPM), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Total Penduduk Miskin Desa Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

4. Bobot jumlah penduduk miskin Desa (Bobot JPM), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

5. Rasio luas wilayah Desa (Rasio LW), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Total Luas Wilayah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

6. Bobot wilayah Desa (Bobot LW), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

7. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG di Desa Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

8. Bobot indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

9. Total bobot, menggunakan rumus :

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

10. Bagian alokasi formula, menggunakan rumus :

Alokasi formula = Total Bobot x Pagu Bagian Formula

d. Menghitung Dana Desa setiap Desamenggunakan rumus:

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula

Bagian Ketiga

Tahap Akhir

Pasal 10

- (1) Kegiatan yang dilakukan dalam tahap akhir ini yaitu melakukan verifikasi kebenaran/validasi data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi dana;
 - b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan;
 - c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi dana, yang meliputi :
 1. Petugas yang melakukan proses penghitungan; dan
 2. Pejabat yang berwenang/bertanggung jawab atas proses penghitungan.
 - d. Petugas yang melakukan proses penghitungan dan Pejabat yang berwenang/bertanggung jawab atas proses penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 2, merupakan petugas dan pejabat yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset atau yang berasal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - e. Menyimpan seluruh dokumen terkait pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta file excel hasil penghitungan pada folder yang telah disediakan.

BAB VI

PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 12

Besarnya Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banggai kepulauan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Dana Desa Kabupaten Banggai kepulauan Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.



Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Februari 2017

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


H.M. FAIZAL MANG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


 SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 4

DAFTAR RINCIAN ANGGARAN DANA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
1	SOBONON	720.442.000	337	0,307%	0,077%	56	0,003	0,10%	10,08	0,42%	0,04%	39,25	0,59%	0,18%	0,40%	27.607.724	748.050.000
2	BOLONAN	720.442.000	480	0,437%	0,109%	18	0,001	0,03%	4,97	0,21%	0,02%	41,84	0,63%	0,19%	0,35%	24.525.153	744.967.000
3	BATANG BABASAL	720.442.000	999	0,910%	0,228%	160	0,008	0,28%	42,29	1,77%	0,18%	42,24	0,64%	0,19%	0,88%	61.278.624	781.721.000
4	SAMPAKA	720.442.000	767	0,699%	0,175%	126	0,006	0,22%	20,86	0,87%	0,09%	42,98	0,65%	0,19%	0,68%	47.385.271	767.827.000
5	SALANGANO	720.442.000	868	0,791%	0,198%	105	0,005	0,19%	20,87	0,87%	0,09%	35,38	0,53%	0,16%	0,63%	44.004.200	764.446.000
6	SAMBIUT	720.442.000	729	0,664%	0,166%	24	0,001	0,04%	2,58	0,11%	0,01%	40,31	0,61%	0,13%	0,40%	28.040.280	748.482.000
7	SAKAY	720.442.000	618	0,563%	0,141%	60	0,003	0,11%	2,24	0,09%	0,01%	36,59	0,55%	0,17%	0,42%	29.434.812	749.877.000
8	TONE	720.442.000	451	0,411%	0,103%	85	0,004	0,15%	2,18	0,09%	0,01%	33,93	0,51%	0,15%	0,42%	29.002.804	749.445.000
9	ABASON	720.442.000	1137	1,036%	0,259%	0	-	0,00%	12,43	0,52%	0,05%	37,72	0,57%	0,17%	0,48%	33.620.092	754.062.000
10	LOPITO	720.442.000	1240	1,130%	0,283%	145	0,007	0,26%	15,82	0,66%	0,07%	35,12	0,53%	0,16%	0,76%	53.287.270	773.729.000
11	KOMBUTOKAN	720.442.000	2615	2,383%	0,596%	299	0,015	0,53%	20,53	0,86%	0,09%	36,93	0,56%	0,17%	1,38%	96.050.748	816.493.000
12	MANGGALAI	720.442.000	820	0,747%	0,187%	269	0,014	0,48%	24,91	1,04%	0,10%	50,68	0,77%	0,23%	1,00%	69.458.513	789.901.000
13	AMBELANG	720.442.000	1461	1,331%	0,333%	324	0,016	0,57%	31,88	1,33%	0,13%	32,58	0,49%	0,15%	1,19%	82.731.252	803.173.000
14	SAYONG	720.442.000	437	0,398%	0,100%	141	0,007	0,25%	53,80	2,25%	0,23%	46,84	0,71%	0,21%	0,79%	54.821.331	775.263.000
15	TOMPUDAU	720.442.000	541	0,493%	0,123%	90	0,005	0,16%	34,87	1,46%	0,15%	40,06	0,61%	0,18%	0,61%	42.523.477	762.965.000
16	BONGGANGAN	720.442.000	2630	2,397%	0,599%	213	0,011	0,38%	0,60	0,03%	0,00%	37,19	0,56%	0,17%	1,15%	79.960.239	800.402.000
17	BAKA	720.442.000	1923	1,752%	0,438%	21	0,001	0,04%	17,93	0,75%	0,08%	34,32	0,52%	0,16%	0,71%	49.226.480	769.668.000
18	BULUNGKOBIT	720.442.000	1024	0,933%	0,233%	109	0,006	0,19%	24,41	1,02%	0,10%	34,33	0,52%	0,16%	0,68%	47.673.769	768.116.000
19	BAKALAN	720.442.000	606	0,552%	0,138%	62	0,003	0,11%	31,88	1,33%	0,13%	48,73	0,74%	0,22%	0,60%	41.978.191	762.420.000
20	KAUTU	720.442.000	1169	1,065%	0,266%	181	0,009	0,32%	35,37	1,48%	0,15%	40,43	0,61%	0,18%	0,92%	63.976.624	784.419.000
21	BUNGIN	720.442.000	845	0,770%	0,193%	130	0,007	0,23%	34,87	1,46%	0,15%	47,50	0,72%	0,22%	0,78%	54.633.595	775.076.000
22	TANGKOP	720.442.000	309	0,282%	0,070%	30	0,002	0,05%	6,97	0,29%	0,03%	66,92	1,01%	0,30%	0,46%	31.802.954	752.245.000
23	BINUNTULI	720.442.000	500	0,456%	0,114%	81	0,004	0,14%	9,96	0,42%	0,04%	48,60	0,73%	0,22%	0,52%	36.196.603	756.639.000
24	POPIDOLON	720.442.000	637	0,581%	0,145%	106	0,005	0,19%	8,97	0,38%	0,04%	34,82	0,53%	0,16%	0,53%	36.805.456	757.247.000
25	OKUMEL	720.442.000	1250	1,139%	0,285%	240	0,012	0,42%	12,95	0,54%	0,05%	31,14	0,47%	0,14%	0,90%	63.052.865	783.495.000
26	TOMBONIKI	720.442.000	313	0,285%	0,071%	0	-	0,00%	12,95	0,54%	0,05%	48,39	0,73%	0,22%	0,34%	24.054.026	744.496.000
27	KINDANDAL	720.442.000	596	0,543%	0,136%	120	0,006	0,21%	13,95	0,58%	0,06%	50,01	0,76%	0,23%	0,63%	44.137.313	764.579.000
28	MAMULUSAN	720.442.000	396	0,361%	0,090%	47	0,002	0,08%	17,93	0,75%	0,08%	44,62	0,67%	0,20%	0,45%	31.422.522	751.865.000
29	SALEATI	720.442.000	505	0,460%	0,115%	76	0,004	0,13%	11,95	0,50%	0,05%	50,42	0,76%	0,23%	0,53%	36.818.458	757.260.000
30	LIANG	720.442.000	975	0,889%	0,222%	162	0,008	0,29%	15,94	0,67%	0,07%	28,65	0,43%	0,13%	0,70%	49.158.417	772.698.000
31	BAJO	720.442.000	376	0,343%	0,086%	13	0,001	0,02%	9,96	0,42%	0,01%	51,60	0,78%	0,23%	0,75%	52.256.000	772.698.000
32	BALAYON	720.442.000	505	0,460%	0,115%	48	0,002	0,08%	11,95	0,50%	0,04%	52,72	0,80%	0,24%	0,39%	27.152.695	747.595.000
33	BASOSOL	720.442.000	200	0,182%	0,046%	14	0,001	0,02%	8,97	0,38%	0,04%	53,07	0,80%	0,24%	0,43%	30.231.142	750.673.000
34	BOYOUMOUTE	720.442.000	870	0,793%	0,198%	71	0,004	0,13%	17,93	0,75%	0,08%	34,16	0,52%	0,15%	0,55%	38.604.707	759.047.000
35	APAL	720.442.000	504	0,459%	0,115%	26	0,001	0,05%	6,97	0,29%	0,03%	53,16	0,80%	0,24%	0,43%	30.057.356	750.499.000
36	SELEKAN	720.442.000	335	0,305%	0,076%	69	0,003	0,12%	5,98	0,25%	0,03%	53,87	0,81%	0,24%	0,47%	32.603.243	753.045.000
37	LOOLONG	720.442.000	352	0,321%	0,080%	95	0,005	0,17%	8,97	0,38%	0,04%	61,68	0,93%	0,28%	0,57%	39.416.861	759.859.000
38	TULO	720.442.000	534	0,487%	0,122%	49	0,002	0,09%	14,94	0,63%	0,06%	61,12	0,92%	0,28%	0,55%	38.206.955	758.649.000
39	JALANDAI	720.442.000	304	0,277%	0,069%	69	0,003	0,12%	10,96	0,46%	0,05%	62,31	0,94%	0,28%	0,52%	36.231.578	756.674.000
40	MONTOMISAN	720.442.000	595	0,542%	0,136%	16	0,001	0,03%	19,92	0,83%	0,08%	58,99	0,89%	0,27%	0,51%	35.892.246	756.334.000
41	SONOM	720.442.000															

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Rasio Jumlah Penduduk		Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG							
			(4)	(5)								(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)		
42	BULAGI II	720.442.000	818	0,745%	0,186%	105	0,005	0,19%	14,94	0,63%	0,06%	61,47	0,93%	0,28%	0,71%	49.728.848	770.171.000		
43	BOLOY	720.442.000	525	0,478%	0,120%	62	0,003	0,11%	11,95	0,50%	0,05%	59,23	0,90%	0,27%	0,55%	38.198.437	758.640.000		
44	MESELESEK	720.442.000	656	0,598%	0,149%	137	0,007	0,24%	14,94	0,63%	0,06%	58,73	0,89%	0,27%	0,72%	50.231.439	770.673.000		
45	OLUNO	720.442.000	812	0,740%	0,185%	29	0,001	0,05%	10,96	0,46%	0,05%	49,41	0,75%	0,22%	0,51%	35.296.378	755.738.000		
46	SUMONDUNG	720.442.000	487	0,444%	0,111%	79	0,004	0,14%	5,98	0,25%	0,03%	44,57	0,67%	0,20%	0,48%	33.307.765	753.750.000		
47	PELINGSEASA	720.442.000	1070	0,975%	0,244%	158	0,008	0,28%	25,90	1,08%	0,11%	35,21	0,53%	0,16%	0,79%	55.157.165	775.599.000		
48	KOMBA-KOMBA	720.442.000	755	0,688%	0,172%	48	0,002	0,08%	19,92	0,83%	0,08%	36,73	0,56%	0,17%	0,51%	35.337.165	755.779.000		
49	ALUL	720.442.000	719	0,655%	0,164%	330	0,017	0,58%	80,36	3,36%	0,34%	60,51	0,91%	0,27%	1,36%	94.657.408	815.099.000		
50	TOOLON	720.442.000	382	0,348%	0,087%	70	0,004	0,12%	6,97	0,29%	0,03%	64,43	0,97%	0,27%	0,53%	37.101.512	757.544.000		
51	KAMBAL	720.442.000	513	0,468%	0,117%	78	0,004	0,14%	6,97	0,29%	0,03%	38,11	0,58%	0,17%	0,46%	31.845.872	752.288.000		
52	KAYUBET	720.442.000	215	0,196%	0,049%	21	0,001	0,04%	5,98	0,25%	0,03%	67,06	1,01%	0,30%	0,42%	28.954.095	749.396.000		
53	PAISUBATU	720.442.000	1496	1,363%	0,341%	393	0,020	0,69%	16,21	0,68%	0,07%	35,08	0,53%	0,16%	1,26%	88.004.645	808.447.000		
54	BATANGONO	720.442.000	1318	1,201%	0,300%	411	0,021	0,73%	32,03	1,34%	0,13%	41,24	0,62%	0,19%	1,35%	93.959.564	814.402.000		
55	LALENGAN	720.442.000	830	0,756%	0,189%	158	0,008	0,28%	30,42	1,27%	0,13%	40,45	0,61%	0,18%	0,78%	54.316.468	774.758.000		
56	PELING LALOMO	720.442.000	1055	0,961%	0,240%	163	0,008	0,29%	13,65	0,57%	0,06%	50,12	0,76%	0,23%	0,81%	56.675.084	777.117.000		
57	LABASIANO	720.442.000	372	0,339%	0,085%	14	0,001	0,02%	16,61	0,69%	0,07%	40,80	0,62%	0,19%	0,36%	25.383.982	745.826.000		
58	TATABA	720.442.000	761	0,694%	0,173%	56	0,003	0,10%	11,56	0,48%	0,05%	44,68	0,68%	0,20%	0,52%	36.489.508	756.932.000		
59	MALANGGONG	720.442.000	1387	1,264%	0,316%	132	0,007	0,23%	14,73	0,62%	0,06%	46,88	0,71%	0,21%	0,82%	57.421.016	777.863.000		
60	LEME-LEME BUNGIN	720.442.000	510	0,465%	0,116%	40	0,002	0,07%	10,65	0,45%	0,04%	38,43	0,58%	0,17%	0,41%	28.290.859	748.733.000		
61	LEME-LEME DARAT	720.442.000	469	0,427%	0,107%	96	0,005	0,17%	10,69	0,45%	0,04%	44,74	0,68%	0,20%	0,52%	36.543.030	756.985.000		
62	TALAS-TALAS	720.442.000	440	0,401%	0,100%	161	0,008	0,28%	14,21	0,59%	0,06%	56,62	0,86%	0,26%	0,70%	48.875.744	769.318.000		
63	OKULO POTIL	720.442.000	758	0,691%	0,173%	73	0,004	0,13%	8,24	0,34%	0,03%	36,84	0,56%	0,17%	0,50%	35.089.530	755.532.000		
64	TATENDENG	720.442.000	680	0,620%	0,155%	260	0,013	0,46%	8,01	0,34%	0,03%	37,68	0,57%	0,17%	0,82%	57.088.528	777.531.000		
65	OLUSI	720.442.000	477	0,435%	0,109%	128	0,006	0,23%	5,39	0,23%	0,02%	52,24	0,79%	0,24%	0,59%	41.439.991	761.882.000		
66	BONEPUSO	720.442.000	942	0,858%	0,215%	185	0,009	0,33%	20,92	0,88%	0,09%	43,16	0,65%	0,20%	0,82%	57.509.890	777.952.000		
67	PALABATU II	720.442.000	210	0,191%	0,048%	42	0,002	0,07%	14,94	0,63%	0,06%	61,33	0,93%	0,28%	0,46%	32.266.243	752.708.000		
68	TATARANDANG	720.442.000	1220	1,112%	0,278%	538	0,027	0,95%	30,88	1,29%	0,13%	41,20	0,82%	0,19%	1,54%	107.699.073	828.141.000		
69	PANDALUK	720.442.000	598	0,823%	0,136%	190	0,010	0,34%	16,94	0,71%	0,07%	57,98	0,88%	0,26%	0,81%	56.182.998	776.625.000		
70	OSAN	720.442.000	903	0,823%	0,206%	379	0,019	0,67%	18,93	0,79%	0,08%	61,70	0,93%	0,28%	1,23%	86.070.832	806.513.000		
71	BALALON	720.442.000	571	0,520%	0,130%	138	0,007	0,24%	9,96	0,42%	0,04%	37,64	0,57%	0,17%	0,59%	40.883.216	761.325.000		
72	SABELAK	720.442.000	392	0,357%	0,089%	107	0,005	0,19%	10,46	0,44%	0,04%	54,70	0,83%	0,25%	0,57%	39.758.344	760.200.000		
73	SUIT	720.442.000	240	0,219%	0,055%	51	0,003	0,09%	20,92	0,88%	0,09%	55,95	0,85%	0,25%	0,49%	33.891.696	754.334.000		
74	LOLANTANG	720.442.000	465	0,424%	0,106%	154	0,003	0,09%	5,98	0,25%	0,03%	30,38	0,46%	0,14%	0,36%	25.022.454	745.464.000		
75	TOI-TOI	720.442.000	663	0,604%	0,151%	154	0,008	0,27%	17,93	0,75%	0,08%	57,08	0,86%	0,26%	0,76%	52.788.425	773.230.000		
76	PALABATU I	720.442.000	321	0,293%	0,073%	43	0,002	0,08%	23,91	1,00%	0,10%	54,29	0,82%	0,25%	0,50%	34.541.119	754.983.000		
77	MANGAIS	720.442.000	224	0,204%	0,051%	53	0,003	0,09%	15,94	0,67%	0,07%	60,37	0,91%	0,27%	0,49%	33.828.166	754.270.000		
78	UNU	720.442.000	487	0,444%	0,111%	68	0,003	0,12%	11,95	0,50%	0,05%	52,62	0,80%	0,24%	0,52%	36.242.862	756.685.000		
79	LEMELU	720.442.000	773	0,704%	0,176%	243	0,012	0,43%	32,88	1,38%	0,14%	56,24	0,85%	0,26%	1,00%	69.595.026	790.037.000		
80	BABANG	720.442.000	626	0,570%	0,143%	265	0,013	0,47%	13,95	0,58%	0,06%	55,38	0,84%	0,25%	0,92%	64.172.730	784.615.000		
81	MOMOTAN	720.442.000	234	0,213%	0,053%	140	0,007	0,25%	14,89	0,62%	0,06%	64,07	0,97%	0,29%	0,65%	45.569.073	766.011.000		
82	BOLUNI	720.442.000	258	0,235%	0,059%	40	0,002	0,07%	7,97	0,33%	0,03%	53,94	0,82%	0,24%	0,41%	28.408.286	748.850.000		
83	LABOTANKANDI	720.442.000	398	0,363%	0,091%	287	0,014	0,51%	9,96	0,42%	0,04%	62,28	0,94%	0,28%	0,92%	64.279.160	784.721.000		
84	ALASAN NGGOLOBUTON	720.442.000	351	0,320%	0,080%	55	0,003	0,10%	10,46	0,44%	0,04%	59,45	0,90%	0,27%	0,49%	34.204.778	754.647.000		
85	PIPILOGOT PAIPAISU	720.442.000	223	0,203%	0,051%	96	0,005	0,17%	8,02	0,34%	0,03%	59,22	0,90%	0,27%	0,52%	36.436.928	756.879.000		
86	TOBING	720.442.000	643	0,586%	0,146%	95	0,005	0,17%	9,96	0,42%	0,04%	41,54	0,63%	0,19%	0,54%	37.962.752	758.405.000		
87	PAISUMUSONI	720.442.000	430	0,392%	0,098%	110	0,006	0,19%	17,93	0,75%	0,08%	37,67	0,57%	0,17%	0,54%	37.526.911	757.969.000		
88	TOBUNGIN	720.442.000	731	0,666%	0,167%	94	0,005	0,17%	39,85	1,67%	0,17%	42,45	0,64%	0,19%	0,69%	48.245.484	768.687.000		
89	MANSAMAT A	720.442.000	863	0,786%	0,197%	41	0,002	0,07%	23,91	1,00%	0,10%	52,95	0,80%	0,24%	0,61%	42.481.941	762.924.000		
90	MANSAMAT B	720.442.000	685	0,624%	0,156%	42	0,002	0,07%	7,97	0,33%	0,03%	36,23	0,55%	0,16%	0,43%	29.840.837	750.283.000		
91	KAMPUNG BARU	720.442.000	1363	1,242%	0,311%	107	0,005	0,19%	20,92	0,88%	0,09%	42,45	0,64%	0,19%	0,78%	54.365.089	774.807.000		
92	TINANGKUNG	720.442.000	1171	1,067%	0,267%	162	0,008	0,29%	24,91	1,04%	0,10%	52,23	0,79%	0,24%	0,89%	62.344.424	782.786.000		
93	GANSAL	720.442.000	672	0,612%	0,153%	160	0,008	0,28%	27,79	1,16%	0,12%	55,66	0,84%	0,25%	0,80%	56.096.398	776.538.000		

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		IKG					Bobot	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis					Rasio Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (17) + (17)
96	TONUSON	720.442.000	441	0,402%	0,100%	111	0,006	0,20%	14,29	0,60%	0,06%	46,64	0,70%	0,21%	39.598.643	760.041.000	
97	TOBUNGKU	720.442.000	468	0,426%	0,107%	59	0,003	0,10%	14,88	0,62%	0,06%	36,85	0,56%	0,17%	30.701.146	751.143.000	
98	NULION	720.442.000	1249	1,138%	0,285%	118	0,006	0,21%	27,19	1,14%	0,11%	39,01	0,59%	0,18%	54.650.846	775.093.000	
99	PELEY	720.442.000	598	0,545%	0,136%	187	0,009	0,33%	5,88	0,25%	0,02%	44,75	0,68%	0,20%	48.402.906	768.845.000	
100	KANALI	720.442.000	384	0,350%	0,087%	88	0,004	0,16%	19,90	0,83%	0,08%	48,35	0,73%	0,22%	38.037.670	758.480.000	
101	MAŦA	720.442.000	824	0,751%	0,188%	129	0,007	0,23%	5,63	0,24%	0,02%	60,63	0,92%	0,27%	49.798.806	770.241.000	
102	LOBUTON	720.442.000	627	0,571%	0,143%	78	0,004	0,14%	5,98	0,25%	0,03%	54,56	0,82%	0,25%	38.568.498	759.010.000	
103	PATUKUKI	720.442.000	1737	1,583%	0,396%	416	0,021	0,73%	17,93	0,75%	0,08%	34,20	0,52%	0,16%	94.893.588	815.336.000	
104	BALOMBONG	720.442.000	618	0,563%	0,141%	217	0,011	0,38%	11,95	0,50%	0,05%	47,84	0,72%	0,22%	55.166.468	775.608.000	
105	KOLAK	720.442.000	713	0,650%	0,162%	153	0,008	0,27%	7,97	0,33%	0,03%	36,87	0,56%	0,17%	44.161.461	764.603.000	
106	KOYOBUNGA	720.442.000	576	0,525%	0,131%	116	0,006	0,20%	8,97	0,38%	0,04%	48,67	0,74%	0,22%	41.447.296	761.889.000	
107	ALAKASING	720.442.000	1393	1,269%	0,317%	424	0,021	0,75%	26,90	1,13%	0,11%	35,72	0,54%	0,16%	93.509.677	813.952.000	
108	TOMBOS	720.442.000	919	0,837%	0,209%	148	0,007	0,25%	9,96	0,42%	0,04%	49,50	0,75%	0,22%	51.394.013	771.836.000	
109	LUK	720.442.000	708	0,645%	0,161%	70	0,004	0,12%	6,97	0,29%	0,03%	28,27	0,43%	0,13%	30.847.736	751.290.000	
110	LABIPI	720.442.000	806	0,735%	0,184%	239	0,012	0,42%	16,94	0,71%	0,07%	54,74	0,83%	0,25%	64.499.896	784.942.000	
111	POPISI	720.442.000	690	0,629%	0,157%	232	0,012	0,41%	11,95	0,50%	0,05%	51,14	0,77%	0,23%	59.202.222	779.644.000	
112	TOLULOS	720.442.000	751	0,684%	0,171%	98	0,005	0,17%	13,95	0,58%	0,06%	33,19	0,50%	0,15%	38.571.413	759.013.000	
113	TUNGGALING	720.442.000	508	0,463%	0,116%	168	0,008	0,30%	5,98	0,25%	0,03%	52,42	0,79%	0,24%	47.088.586	767.531.000	
114	SAMBULANGAN	720.442.000	801	0,730%	0,182%	114	0,006	0,20%	12,95	0,54%	0,05%	54,55	0,82%	0,25%	47.799.909	768.242.000	
115	BANGUNEMO	720.442.000	900	0,820%	0,205%	98	0,005	0,17%	25,90	1,08%	0,11%	44,71	0,68%	0,20%	48.067.924	768.510.000	
116	PAISULUNO	720.442.000	526	0,479%	0,120%	25	0,001	0,04%	10,96	0,46%	0,05%	47,08	0,71%	0,21%	29.522.855	749.965.000	
117	MONTOP	720.442.000	1227	1,118%	0,280%	259	0,013	0,46%	18,93	0,79%	0,08%	31,16	0,47%	0,14%	66.779.137	787.221.000	
118	BOLUBUNG	720.442.000	421	0,384%	0,096%	31	0,002	0,05%	9,96	0,42%	0,04%	58,77	0,89%	0,27%	32.000.194	752.442.000	
119	BAKALINGA	720.442.000	996	0,908%	0,227%	143	0,007	0,25%	23,91	1,00%	0,10%	42,19	0,64%	0,19%	53.757.866	774.200.000	
120	LUPANENTENG	720.442.000	1215	1,107%	0,277%	479	0,024	0,85%	67,74	2,83%	0,28%	32,81	0,50%	0,15%	108.454.679	828.897.000	
121	KOYOBUNGA	720.442.000	357	0,325%	0,081%	49	0,002	0,09%	13,95	0,58%	0,06%	48,73	0,74%	0,22%	31.187.824	751.630.000	
122	OMBULI	720.442.000	877	0,799%	0,200%	408	0,021	0,72%	53,80	2,25%	0,23%	56,55	0,85%	0,26%	97.774.887	818.217.000	
123	MINANGA	720.442.000	326	0,297%	0,074%	44	0,002	0,08%	8,97	0,38%	0,04%	63,48	0,96%	0,29%	33.290.861	753.733.000	
124	MANDOK	720.442.000	319	0,291%	0,073%	75	0,004	0,13%	6,97	0,29%	0,03%	62,45	0,94%	0,28%	36.091.051	756.533.000	
125	LUMBI-LUMBIA	720.442.000	1843	1,680%	0,420%	395	0,020	0,70%	19,92	0,83%	0,08%	26,57	0,40%	0,12%	92.158.269	812.600.000	
126	KAMBANI	720.442.000	822	0,749%	0,187%	160	0,008	0,28%	17,19	0,72%	0,07%	39,23	0,59%	0,18%	50.190.393	770.632.000	
127	TATABAU	720.442.000	1032	0,940%	0,235%	327	0,017	0,58%	8,33	0,35%	0,03%	41,74	0,63%	0,19%	72.309.349	792.751.000	
128	BUKO	720.442.000	399	0,364%	0,091%	78	0,004	0,14%	18,03	0,75%	0,08%	35,73	0,54%	0,16%	32.507.870	752.950.000	
129	PALAPAT	720.442.000	370	0,337%	0,084%	71	0,004	0,13%	9,93	0,42%	0,04%	58,28	0,88%	0,26%	35.953.499	756.395.000	
130	LABANGUN	720.442.000	487	0,444%	0,111%	121	0,006	0,21%	18,46	0,77%	0,08%	61,34	0,93%	0,28%	47.425.501	767.868.000	
131	SEANO	720.442.000	681	0,621%	0,155%	116	0,006	0,20%	42,49	1,78%	0,18%	39,37	0,60%	0,18%	49.957.696	770.400.000	
132	LELANG MATAMALING	720.442.000	714	0,651%	0,163%	71	0,004	0,13%	7,27	0,30%	0,03%	50,85	0,77%	0,23%	38.293.614	758.736.000	
133	APAL	720.442.000	646	0,589%	0,147%	237	0,012	0,42%	18,98	0,79%	0,08%	59,99	0,91%	0,27%	63.969.022	784.411.000	
134	SAPELANG	720.442.000	302	0,275%	0,069%	48	0,002	0,08%	13,81	0,58%	0,06%	57,06	0,86%	0,26%	32.783.112	753.225.000	
135	LONDONAN BEBEAU	720.442.000	1094	0,997%	0,249%	225	0,011	0,40%	13,30	0,56%	0,06%	52,30	0,79%	0,24%	65.519.585	785.962.000	
136	TATAKALAI	720.442.000	1593	1,452%	0,363%	161	0,008	0,28%	24,91	1,04%	0,10%	47,08	0,71%	0,21%	67.298.921	787.741.000	
137	LALONG	720.442.000	1014	0,924%	0,231%	85	0,004	0,15%	15,94	0,67%	0,07%	46,42	0,70%	0,21%	45.911.153	766.353.000	
138	PONDING-PONDING	720.442.000	1545	1,408%	0,352%	309	0,016	0,55%	13,95	0,58%	0,06%	30,00	0,45%	0,14%	76.171.438	796.613.000	
139	LUKSAGU	720.442.000	2045	1,864%	0,466%	353	0,018	0,62%	20,92	0,88%	0,09%	37,30	0,56%	0,17%	93.876.368	814.318.000	
140	PALAM	720.442.000	1427	1,300%	0,325%	158	0,008	0,28%	43,49	1,82%	0,18%	33,26	0,50%	0,15%	65.343.924	785.786.000	
141	BAMPANGA	720.442.000	462	0,421%	0,105%	100	0,005	0,18%	16,94	0,71%	0,07%	51,15	0,77%	0,23%	40.776.782	761.219.000	
Total		101.582.322.000	109.732	1	0,25	19.814	1	0,35	2.390	1	0,10	6.616	1	0,30	1	6.973.966.000	108.556.288.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

M. FAZAL MANS